

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN**  
**REKOMENDASI PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN**  
**BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU KAB. LOMBOK UTARA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)</li> <li>2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan social (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)</li> <li>3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)</li> <li>4. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);</li> <li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);</li> </ol>
2	Jam Pelayanan Pendaftaran	<p>Senin – Kamis : 08.00 s/d 12.00, 14.00 s/d 16.00 WITA</p> <p>Jumat : 08.00 s/d 11.30, 14.00 s/d 16.30 WITA</p>
3	Persyaratan Pelayanan	<p>Masyarakat Datang Ke Dinas Kesehatan Dengan Membawa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 2 Lembar</li> <li>b. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) 2 Lembar</li> <li>c. Fotocopy SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) Bagi Masyarakat yang terdaftar Kepesertaan Mandiri atau Pegawai Swasta Nonaktif</li> </ol>
4	Sistem, Mekanisme dan Produser (Gambar 1 )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat Datang Ke Dinas Kesehatan</li> <li>2. Masyarakat Mengambil Nomor Antrian Sesuai Nomor Urut Kedatangan</li> <li>3. Petugas Penerima Berkas Menerima Dokumen Peserta Sesuai</li> </ol>

		<p>Nomor Antrian</p> <p>4. Petugas Penerima Berkas Memverifikasi Kelengkapan Berkas Pendaftaran Peserta Program UHC</p> <p>5. Jika Berkas Pendaftaran Tidak Sesuai/Tidak Lengkap Maka Petugas Penerima Berkas Akan Meminta Masyarakat Untuk Melengkapi</p> <p>6. Jika Berkas Pendaftaran Sudah Sesuai dan Lengkap Maka Petugas Penerima Berkas Akan Melakukan Pengecekan Status Kepesertaan Di Aplikasi P-CARE BPJS Kesehatan</p> <p>7. Jika Status Kepesertaan Sudah Terdaftar dan Aktif di Aplikasi P-CARE BPJS Kesehatan Maka Petugas Menyampaikan KIE ke Masyarakat, Bahwa Jika Ingin Berkunjung ke Fasilitas Kesehatan Dapat Hanya Dengan Menggunakan KK/KTP/KIA Untuk Memudahkan Proses Administrasi</p> <p>8. Petugas Menyerahkan Surat Rekomendasi Program UHC</p>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	5 s/d 10 menit
6	Biaya/Tarif	Rp. 0
7	Produk Pelayanan Sarana	Pendaftaran Rekomendasi BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kab. Lombok Utara
8	Prasarana dan/atau fasilitas	Ruang Tunggu, ATK, Printer, Komputer, dan Jaringan Wifi
9	Kompetensi Pelaksana	D-III Administrasi, S-1 Administrasi, D-III Kesehatan, S-1 Kesehatan
10	Pengawasan Internal	Supervisi oleh Sub Koordinator dan Kepala Bidang
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Petugas menerima pengaduan masyarakat melalui :</p> <p>a. Secara Langsung</p> <p>b. Kotak Saran</p> <p>c. SMS, WA (087860002785)</p> <p>d. Situs Web (<a href="http://dinkes.lombokutarakab.go.id">dinkes.lombokutarakab.go.id</a>)</p>
12	Jumlah Pelaksana	3 orang
13	Jaminan Pelayanan	Diterbitkan Rekomendasi untuk Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan
14	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan Berkas yang Berupa Identitas Pribadi disimpan ditempat yang Aman
15	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja dilakukan setiap 3 bulan sekali, evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.

GAMBAR 1.

